

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sosialisasi pajak, tarif pajak, dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Candisari Semarang dengan total sampel sebanyak 130 wajib pajak UMKM, yang terdiri dari 100 responden utama dan 30 responden uji coba, dari total populasi sebanyak 18.135 wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Candisari Semarang. Berdasarkan hasil dan pengolahan dan pengujian data yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi perpajakan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Candisari Semarang. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin intensif dan efektif sosialisasi perpajakan yang diterima oleh wajib pajak UMKM, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- 2) Tarif pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Candisari Semarang. Hal ini mengindikasikan bahwa penetapan tarif pajak yang lebih rendah dan tidak memberatkan oleh pemerintah akan

mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

- 3) Pemahaman perpajakan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Candisari Semarang. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak UMKM terhadap peraturan dan kewajiban perpajakannya, maka semakin besar pula kecenderungan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara patuh dan sukarela.

Berdasarkan perbandingan nilai koefisien dalam penelitian, tarif pajak merupakan variabel yang paling potensial dan dominan dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Candisari Semarang. Temuan ini menunjukkan bahwa sensitivitas pelaku UMKM terhadap beban finansial dan asas keadilan materiil merupakan determinan utama dalam mengambil keputusan untuk patuh.

5.2 Keterbatasan dan Saran

5.2.1 Keterbatasan

Penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan panduan yang berlaku. Meskipun demikian, penelitian ini masih memiliki sejumlah keterbatasan, antara lain:

1. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui media kuesioner, sehingga terdapat kemungkinan bahwa jawaban yang diberikan oleh responden tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi yang

sesungguhnya, mengingat adanya perbedaan kondisi dan situasi dari masing-masing responden pada saat pengisian kuesioner.

2. Ruang lingkup penelitian ini hanya terbatas pada wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Candisari Semarang, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan secara luas. Selain itu, keterbatasan waktu dalam pelaksanaan penelitian juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi dalam proses pengumpulan data.
3. Penelitian ini juga berpotensi mengalami bias jawaban, di mana responden cenderung memberikan jawaban yang menggambarkan dirinya sebagai wajib pajak yang patuh, meskipun kondisi sebenarnya mungkin berbeda. Kecenderungan ini dapat memengaruhi keakuratan data yang diperoleh terkait tingkat kepatuhan wajib pajak sesungguhnya.

5.2.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan metode pengumpulan data dengan tidak hanya mengandalkan penyebaran kuesioner, melainkan juga mengombinasikannya dengan metode survei langsung maupun wawancara mendalam. Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi responden yang sesungguhnya.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan wilayah penelitian dengan menambah lokasi penelitian yang lebih beragam, tidak

hanya terbatas pada satu instansi atau wilayah tertentu saja. Perluasan lingkup penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang lebih beragam dari berbagai responden di lokasi yang berbeda.

5.3 Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian terkait pengaruh sosialisasi, tarif, pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Candisari Semarang, maka implikasi penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini memberikan dukungan empiris terhadap Teori Atribusi yang dikemukakan oleh Fritz Heider (1958). Sosialisasi pajak dan tarif pajak sebagai faktor eksternal, serta pemahaman pajak sebagai faktor internal, terbukti secara konsisten memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Temuan ini memperkuat relevansi Teori Atribusi dalam menjelaskan perilaku kepatuhan perpajakan, khususnya pada segmen pelaku UMKM, serta dapat dijadikan landasan bagi penelitian selanjutnya dalam mengembangkan variabel-variabel lain yang berkaitan dengan faktor internal maupun eksternal wajib pajak.

2. Implikasi Praktis

a. Bagi KPP Pratama Candisari Semarang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam merancang program sosialisasi perpajakan yang lebih intensif, terstruktur, dan tepat sasaran kepada pelaku UMKM, sehingga pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dapat terus meningkat.

b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Tarif pajak terbukti menjadi variabel paling dominan dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Oleh karena itu, kebijakan penetapan tarif pajak yang adil, transparan, dan tidak memberatkan pelaku usaha perlu terus dipertahankan dan dievaluasi secara berkala guna mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

c. Bagi Pelaku UMKM

Penelitian ini mengindikasikan bahwa pemahaman perpajakan yang memadai merupakan faktor penting dalam mendukung kepatuhan perpajakan. Oleh karena itu, pelaku UMKM diharapkan untuk aktif mengikuti kegiatan sosialisasi dan edukasi perpajakan yang diselenggarakan oleh otoritas pajak guna meningkatkan literasi perpajakannya.